

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan hal yang sangat esensial, ada suatu negara hukum yang mengutamakan berlakunya hukum negara berdasarkan undang-undang (*state law*) guna dapat terwujud tujuan hukum, yaitu keadilan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ini berarti seluruh kegiatan berkenaan dengan upaya melaksanakan, memelihara, dan mempertahankan hukum positif sehingga hukum tidak kehilangan makna dan fungsinya sebagai pedoman dalam mematuhi norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, yaitu perlindungan kepentingan manusia, baik secara perorangan maupun seluruh warga masyarakat. Penegakan hukum sangat dibutuhkan mengingat masih terjadinya peningkatan pelanggaran hukum dikalangan masyarakat.¹

Satjipto Rahardjo memberikan definisi penegakan hukum sebagai suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Keinginan-keinginan hukum disini tidak lain adalah pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam perturan-peraturan hukum itu.²

¹ Teguh Sulistia dan Aria Zurnetti, *Hukum Pidana (Horizon Baru Pasca Reformasi)* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012. hlm 197

² Satjipto Rahardjo, *masalah penegakan hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, (Bandung: Sinar Baru, BPHN Depkeh RI, 1983). hlm. 24.

Soerjono Soekamto menyatakan bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantab dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan perdamaian pergaulan hidup. Penegakan hukum merupakan sistem yang menyangkut penyasian antara nilai dari kaidah serta perilaku manusia, kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau tindakan yang dianggap pantas atau seharusnya. Perilaku atau sikap tindak itu persetujuan untuk menciptakan, memelihara, dan juga untuk mempertahankan perdamaian yang telah terbentuk.³

Kualitas penegakan hukum yang dituntut masyarakat saat ini bukan sekedar kualitas *material/substansial*. Oleh karena itu, strategi sasaran pembangunan dan penegakan hukum harus ditunjukkan pada kualitas substantif seperti terungkap dalam beberapa isu sentral yang muncul di dalam masyarakat saat ini, yaitu antara lain :

- 1) Adanya perlindungan hukum;
- 2) Tegaknya nilai kebenaran, kejujuran, keadilan dan kepercayaan sesame;
- 3) Tidak adanya penyalahgunaan wewenang atau kekuasaan;
- 4) Terwujudnya kekuasaan kehakiman atau penegakan hukum yang merdeka, dan tegaknya kode etik atau kode profesi;
- 5) Bersih dari praktek “favoritisme” (pilih-piih), korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), dan mafia peradilan;
- 6) Adanya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

³Arief, Barda Nawawi, 2002. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Masalah hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. (Citra Aditya Bakti, Bandung). hlm.21

Kualitas substantif yang terungkap dalam berbagai isu sentral diatas, jelas lebih menekankan kepada aspek *immaterial/nonfisik* dari pembangunan masyarakat atau nasional.

Upaya penegakan hukum seperti halnya pada penipuan berkedok MLM investasi emas dapat ditempuh dengan menggunakan sarana hukum pidana (*penal*) maupun dengan menggunakan sarana pendekatan *preventif (non penal)*. Pencegahan dan Penanggulangan Kejahatan (PPK) harus dilakukan dengan “pendekatan integral”.

1. Penal / Represif

Pencegahan dan Penanggulangan Kejahatan (PPK) dengan sarana “*penal*” merupakan “*Penal Policy*” atau “*penal-law*” yang fungsionalisasi/operasionalisasinya melalui beberapa tahap :

- 1) Formulasi (kebijakan legislatif)
- 2) Aplikasi (kebijakan yudikatif / yudicial)
- 3) Eksekusi (kebijakan eksekutif / administratif)

Dengan adanya tahap “formulasi”, maka upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan bukan hanya tugas milik aparat penegak hukum, tetapi juga tugas aparat pembuat hukum (aparat legislatif). Bahkan kebijakan legislatif merupakan tahap paling strategis dari upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan melalui “*penal policy*”. Oleh karena itu, kesalahan/kelemahan kebijakan legislatif merupakan kesalahan strategis yang dapat menjadi penghambat upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan pada tahap aplikasi dan eksekusi politik kriminal yang dilakukan baik dengan menggunakan kebijakan hukum pidana (*penal policy*)

maupun non-penal, haruslah memperhatikan dan mengarah pada tercapainya tujuan dari kebijakan sosial itu dengan menunjang tujuan (goal) “*social welfare*” dan “*social defence*”.⁴

Inti dari upaya represif yaitu kebijakan dalam menanggulangi tindak pidana dengan menggunakan hukum pidana atau undang-undang, yang menitikberatkan pada penumpasan tindak pidana sesudah tindak pidana itu terjadi. Yang dimaksud dengan upaya represif adalah segala tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum sesudah terjadinya tindak pidana seperti penyidikan, penyidikan lanjutan, penuntutan dan seterusnya sampai dilaksanakan putusan pidananya.

2. Non-Penal / Preventif

Dilihat dari sudut pandang politik kriminal, kebijakan paling strategis adalah melalui sarana “*non-penal*”, karena lebih bersifat preventif dan karena kebijakan “*penal*” mempunyai keterbatasan/kelemahan (yaitu bersifat fragmentaris/ simplis/ tidak struktural-fungsional; simptomatik/ tidak kausatif/ tidak eliminatif; individualistic. Lebih bersifat represif/ tidak preventif; harus didukung oleh infrastruktur dengan biaya tinggi).

Kebijakan kriminal dalam menggunakan upaya represif terdapat dua masalah sentral masalah penuntutan yang meliputi:

1. Perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana
2. Perbuatan apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan kepada si pelanggar.

⁴ Arief, Barda Nawawi, 2002. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Masalah hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. Citra Aditya Bakti, Bandung. Hlm 71

Sedangkan untuk menghadapi masalah sentral yang pertama yang sering disebut masalah kriminalisasi, harus diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Penggunaan hukum pidana harus memperhatikan tujuan pembangunan nasional, yaitu mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur, merata antara material dan spiritual berdasarkan Pancasila.
- b. Perbuatan yang diusahakan untuk dicegah atau ditanggulangi dengan hukum pidana harus merupakan perbuatan yang tidak dikehendaki, yaitu perbuatan yang mendatangkan kerugian atas warga masyarakat.
- c. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhatikan prinsip biaya dan hasil (*cost and benefit principle*).
- d. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhatikan kapasitas atau kemampuan kerja dalam badan-badan penegak hukum.⁵

Pada dasarnya penegakan preventif adalah upaya yang dilakukan untuk menjaga kemungkinan akan terjadinya tindak pidana, merupakan upaya pencegahan, penangkalan, dan pengadilan sebelum tindak pidana itu terjadi, maka sasaran utamanya adalah mengenai faktor kondusif antara lain berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan tindak pidana. Tujuan utama dari upaya preventif adalah memperbaiki kondisi sosial tertentu.

Upaya penanggulangan yang dilakukan dengan upaya preventif yang bertujuan untuk mencegah terjadinya tindak pidana yang timbul. Upaya ini meliputi

⁵ Arief, Barda Nawawi, 2002. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Masalah hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. Citra Aditya Bakti, Bandung. Hlm 11-12

peningkatan kondisi tata ekonomi, sosial, politik dan budaya yang semakin meningkat. Secara umum pencegahan tindak pidana dapat dilakukan dengan menggunakan dua metode, yaitu:

1. **Moralistik**, yaitu upaya pencegahan tindak pidana dengan cara menyebarluaskan dikalangan masyarakat sarana-sarana untuk memperteguh moral dan mental seseorang agar terhindar dari nafsu ingin berbuat jahat.
2. **Abolisionistik**, yaitu usaha mencegah timbulnya tindak pidana dengan meniadakan tindak pidana yang meliputi faktor-faktor yang terkenal sebagai penyebab timbulnya tindak pidana.

B. Pelaku Tindak Pidana

Pengertian pelaku menurut undang-undang (KUHP) dirumuskan dalam Pasal 55 ayat (1) yaitu, dipidana sebagai tindak pidana: mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan, dan mereka yang sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

Terhadap kalimat: dipidana sebagai pelaku itu timbulah perbedaan pendapat dikalangan para penulis hukum pidana, yaitu apakah yang disebut Pasal 55 ayat (1) KUHP itu adalah pelaku (dader) atau hanya disamakan sebagai pelaku (alls dader) dalam hal ini ada 2 (dua) pendapat, yaitu:

1. Pendapat yang luas (ekstentif) pendapat ini memandang sebagai pelaku (dader) adalah setiap orang yang menimbulkan akibat yang memenuhi rumusan tindak pidana, artinya mereka yang melakukan yang

memenuhi syarat bagi yang terwujudnya akibat yang berupa tindak pidana jadi menurut pendapat ini, mereka semua yang disebut dalam Pasal 55 ayat (1) KUHP itu adalah pelaku(dader). penganutnya adalah :M.v. T, Pompe, Hazewinkel suringa, Van Hanttum, dan Moeljatno.

2. Pendapat yang sempit (reskriktif) pendapat ini memandang (dader) adalah hanyalah orang yang melakukan sendiri rumusan tindak pidana. jadi menurut pendapat ini, si pelaku (dader) itu hanyalah yang disebut pertama (mereka yang melakukan perbuatan) Pasal 55 ayat (1) KUHP, yaitu yang personal (persoonlijk) dan materiil melakukan tindak pidana, dan mereka yang disebut Pasal 55 ayat (1) KUHP bukan pelaku (deder), melainkan hanya disamakan saja (ask dader) penganutnya adalah : H.R. Simons, van hamel, dan jonkersmereka.⁶

Beberapa pendapat yang melakukan tindak pidana (zij die het feit plgeen) terhadap perkataan ini terdapat beberapa pendapat :

1. Simons, mengartikan bahwa yang dimaksudkan dengan (zij die het feit plgeen) ialah apabila seseorang melakukan sendiri suatu tindak pidana, artinya tidak ada temannya (alleendaderschaft).
2. Noyon, mengartikan bahwa yang dimaksud dengan (zij die het feit plgeen) ialah apabila beberapa orang (lebih dari seorang) bersama-sama melakukan suatu tindak pidana.⁷

⁶<http://www.scribd.com/doc/52566553/pengertian-pelaku-menurut-undang>, diakses pada 7 september 2014 pk1 13.30 wib

⁷<http://www.scribd.com/doc/52566553/pengertian-pelaku-menurut-undang>, diakses pada 7 september 2014 pk1 13.30 wib

C. Pengertian Tindak Pidana Penipuan

1. Pengertian Tindak Pidana

Kebijakan penanggulangan kejahatan atau penegakan hukum secara politik kriminal dapat meliputi ruang lingkup yang luas, sebagaimana teori G. Peter Hoefngels yang dituliskan dan digambarkan kembali oleh Barda Nawawi Arief mengenai *criminal policy*.⁸

- a. Menurut Pompe pengertian tindak pidana menjadi 2 (dua) definisi, yaitu :
 1. Definisi menurut teori adalah suatu pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan karena kesalahan sipelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum.
 2. Devinisi menurut hukum positif adalah suatu kejadian / feit yang oleh peraturan undang-undang dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum.⁹
- b. Menurut Moeljanto perbuatan pidana (tindak pidana) adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.¹⁰

Berdasarkan pengertian tindak pidana yang dikemukakan oleh para pakar diatas, dapat diketahui bahwa pada tataran teoritis tidak adanya kesatuan pendapat

⁸Arief, Barda Nawawi, 2002. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Masalah hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. Citra Aditya Bakti, Bandung. hlm. 16

⁹Andrisman, Tri.*Hukum Pidana (Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia)* Penerbit Universitas Lampung. Bandar Lampung. 2011 : 70

¹⁰ Andrisman, Tri.*Hukum Pidana (Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia)* Penerbit Universitas Lampung. Bandar Lampung. 2011 : 70

diantara para pakar hukum dalam memberikan definisi tentang tindak pidana. Dalam memberikan definisi mengenai pengertian tindak pidana terlihat terbagi dalam 2 (dua) pandangan/aliran, baik aliran *Monistis* maupun aliran *Dualistis* yang saling bertolak belakang.

Isi tindak pidana tidak hanya berbicara tentang pengertian dan istilah tindak pidana tersebut, melainkan unsur-unsur dari tindak pidana tidak dapat dipisahkan dari tindak pidana tersebut. Adapun unsur-unsur tindak pidana yang dikemukakan oleh para pakar itu pun terdapat perbedaan pandangan, baik dari pandangan/aliran *Monistis* dan pandangan *Dualistis*.

Menurut aliran *Monistis*, apabila ada orang yang melakukan tindak pidana maka sudah dapat di pidana. Sedangkan aliran *Dualistis* dalam memberikan pengertian tindak pidana memisahkan antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana. Sehingga berpengaruh dalam merumuskan unsur-unsur tindak pidana.

Menurut pakar hukum Simon, seorang penganut aliran *Monistis* dalam merumuskan unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :

1. Perbuatan hukum (positif atau negatif, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan);
2. Diancam dengan pidana;
3. Melawan hukum;
4. Dilakukan dengan kesalahan;
5. Orang yang mampu bertanggungjawab.¹¹

¹¹ Andrisman, Tri. *Hukum Pidana (Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia)* Penerbit Universitas Lampung. Bandar Lampung. 2011 : 72

Menurut Moeljatno, seorang penganut aliran *Dualistis* merumuskan unsur-unsur perbuatan pidana / tindak pidana sebagai berikut :

- a. Perbuatan (manusia)
- b. Memenuhi rumusan dalam undang-undang (syarat formil)
- c. Bersifat melawan hukum (syarat materil)

Berdasarkan beberapa pendapat diatas penulis berpendapat bahwa apapun tindakan yang dianggap melanggar aturan hukum yang berlaku di dalam kehidupan masyarakat, maka setelah memenuhi syarat yang telah ditetapkan oleh Undang-undang, maka secara sah pelaku tindak pidana dapat diancam dengan pidana tertentu. Penjelasan dalam rumusan pasal-pasal, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) jelas tercantum tindak pidana adalah semua bentuk perbuatan yang memenuhi perumusan ketentuan KUHP.

2. Pengertian Penipuan

Penipuan adalah kejahatan yang termasuk dalam golongan yang ditujukan terhadap hak milik dan lain-lain hak yang timbul dari hak milik atau dalam bahasa belanda disebut "*misdrijven tegen de eigendom en de daaruit voortvloeiende zakelijk rechten*". Kejahatan ini diatur Pasal 378 sampai dengan Pasal 394 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Sebagaimana dirumuskan Pasal 378 KUHP, penipuan berarti perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu, martabat palsu, tipu muslihat atau kebohongan yang

dapat menyebabkan orang lain dengan mudah menyerahkan barang, uang atau kekayaannya.

Penipuan memiliki 2 (dua) pengertian, yaitu :

1. Penipuan dalam arti luas, yaitu semua kejahatan yang yang dirumuskan dalam bab XXV KUHP.
2. Penipuan dalam arti sempit, yaitu bentuk penipuan yang dirumuskan dalam Pasal 378 (bentuk pokok) dan Pasal 379 (bentuk khusus), atau biasa dengan sebutan *oplichting*.

Ketentuan Pasal 378 ini merumuskan tentang pengertian penipuan (*oplichting*) itu sendiri. Rumusan ini adalah bentuk pokoknya, dan ada penipuan dalam arti sempit dalam bentuk khusus yang meringankan. Karena adanya unsur khusus yang bersifat meringankan sehingga diancam pidana sebagai penipuan ringan yakni dalam Pasal 379.¹² Sedangkan penipuan dalam arti sempit tidak ada dalam bentuk diperberat. Rumusan penipuan tersebut terdiri dari unsur-unsur objektif yang meliputi perbuatan (menggerakkan), yang digerakkan (orang), perbuatan itu ditujukan pada orang lain (menyerahkan benda, memberi hutang, dan menghapuskan piutang), dan cara melakukan perbuatan menggerakkan dengan memakai nama palsu, memakai tipu muslihat, memakai martabat palsu, dan memakai rangkaian kebohongan. Selanjutnya adalah unsur-unsur subjektif yang

¹²*Pasal 379* KUHP: Perbuatan yang dirumuskan dalam pasal 378, jika barang yang diserahkan itu bukan ternak dan harga dari pada barang, hutang atau piutang itu tidak lebih dari dua puluh lima rupiahdiancam sebagai penipuan ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak dua ratus lima puluh rupiah. (Dalam hal ini sanksi pidana denda dapat disesuaikan dengan kondisi nilai mata uang saat ini).

meliputi maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dan maksud melawan hukum.

a. Unsur Subjektif Penipuan

Rumusan penipuan terdiri dari unsur-unsur objektif yang meliputi perbuatan (menggerakkan), yang digerakkan (orang), perbuatan itu ditujukan pada orang lain (menyerahkan benda, memberi hutang, dan menghapuskan piutang), dan cara melakukan perbuatan menggerakkan dengan memakai nama palsu, memakai tipu muslihat, memakai martabat palsu, dan memakai rangkaian kebohongan. Dan selain dari pada unsur-unsur objektif, maka dalam sebuah penipuan juga terdapat unsur-unsur subjektif dalam sebuah kejahatan penipuan meliputi maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dan maksud melawan hukum. Berikut merupakan penjelasan singkat terkait unsur subjektif dalam sebuah penipuan, yakni sebagai berikut :

1. Maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dalam hal ini maksud si pelaku dalam melakukan perbuatan menggerakkan harus ditujukan pada menguntungkan diri sendiri atau orang lain, yakni berupa unsur kesalahan dalam penipuan. Terhadap sebuah kesengajaan harus ditujukan pada menguntungkan diri, juga ditujukan pada unsur lain di belakangnya, seperti unsur melawan hukum, menggerakkan, menggunakan nama palsu dan lain sebagainya. Kesengajaan dalam maksud ini harus sudah ada dalam diri si pelaku, sebelum atau setidaknya pada saat memulai perbuatan menggerakkan. Menguntungkan artinya menambah

kekayaan dari yang sudah ada. Menambah kekayaan ini baik bagi diri sendiri maupun bagi orang lain.

2. Dengan melawan hukum, dalam hal ini unsur maksud sebagaimana yang diterangkan di atas, juga ditujukan pada unsur melawan hukum. Maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melakukan perbuatan menggerakkan haruslah berupa maksud yang melawan hukum. Unsur maksud dalam rumusan penipuan ditempatkan sebelum unsur melawan hukum, yang artinya unsur maksud itu juga harus ditujukan pada unsur melawan hukum. Oleh karena itu, melawan hukum di sini adalah berupa unsur subjektif. Dalam hal ini sebelum melakukan atau setidaknya ketika memulai perbuatan menggerakkan, pelaku telah memiliki kesadaran dalam dirinya bahwa menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melakukan perbuatan itu adalah melawan hukum. Melawan hukum di sini tidak semata-mata diartikan sekedar dilarang oleh undang-undang atau melawan hukum formil, melainkan harus diartikan yang lebih luas yakni juga bertentangan dengan apa yang dikehendaki masyarakat, suatu celaan masyarakat. Karena unsur melawan hukum ini dicantumkan dalam rumusan tindak pidana, maka menjadi wajib dibuktikan dalam persidangan. Perlu dibuktikan disini adalah si pelaku mengerti maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan menggerakkan orang lain dengan cara tertentu dan seterusnya dalam rumusan penipuan sebagai hal yang dicela masyarakat.

b. Unsur Objektif Penipuan

Pasal 378 KUHP tentang penipuan merumuskan, yakni barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu; dengan tipu muslihat ataupun dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu benda kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun. Rumusan penipuan tersebut terdiri dari unsur-unsur objektif sebagai berikut :

1. Perbuatan menggerakkan (*Bewegen*). Kata *bewegen* dapat juga diartikan dengan istilah membujuk atau menggerakkan hati. Dalam KUHP sendiri tidak memberikan keterangan apapun tentang istilah *bewegen*. Menggerakkan dapat didefinisikan sebagai perbuatan mempengaruhi atau menanamkan pengaruh pada orang lain, karena objek yang dipengaruhi yakni kehendak seseorang. Perbuatan menggerakkan juga merupakan perbuatan yang abstrak, dan akan terlihat bentuknya secara konkrit bila dihubungkan dengan cara melakukannya, dan cara melakukannya inilah sesungguhnya yang lebih berbentuk, yang bisa dilakukan dengan perbuatan-perbuatan yang benar dan dengan perbuatan yang tidak benar. Karena di dalam sebuah penipuan, menggerakkan diartikan dengan cara-cara yang di dalamnya mengandung ketidakbenaran, palsu dan bersifat membohongi atau menipu.

2. Sesuatu yang digerakkan adalah orang. Pada umumnya orang yang menyerahkan benda, orang yang memberi hutang dan orang yang menghapuskan piutang sebagai korban penipuan adalah orang yang digerakkan itu sendiri. Tetapi hal itu bukan merupakan keharusan, karena dalam rumusan Pasal 378 KUHP tidak sedikitpun menunjukkan bahwa orang yang menyerahkan benda, memberi hutang maupun menghapuskan piutang adalah harus orang yang digerakkan. Orang yang menyerahkan benda, memberi hutang maupun menghapuskan piutang bisa juga oleh selain yang digerakkan, asalkan orang lain atau pihak ketiga menyerahkan benda itu atas perintah atau kehendak orang yang digerakkan.
3. Tujuan perbuatan. Tujuan perbuatan dalam sebuah penipuan dibagi menjadi 2 (dua) unsur, yakni :
 - a. **Menyerahkan benda**, dalam hal ini pengertian benda dalam penipuan memiliki arti yang sama dengan benda dalam pencurian dan penggelapan, yakni sebagai benda yang berwujud dan bergerak
 - b. **Memberi hutang dan menghapuskan piutang**, dalam hal ini perkataan hutang tidak sama artinya dengan hutang piutang, melainkan diartikan sebagai suatu perjanjian atau perikatan.

c. Upaya - upaya penipuan.

Upaya penipuan dapat dibagi menjadi 2 (dua) unsur, yakni :

- 1) **Dengan menggunakan nama palsu (*valsche naam*)**, dalam hal ini terdapat 2 (dua) pengertian nama palsu, antara lain:

Pertama, diartikan sebagai suatu nama bukan namanya sendiri melainkan nama orang lain (misalnya menggunakan nama seorang teman).

Kedua, diartikan sebagai suatu nama yang tidak diketahui secara pasti pemiliknya atau tidak ada pemiliknya (misalnya orang yang bernama A menggunakan nama samaran B). Nama B tidak ada pemiliknya atau tidak diketahui secara pasti ada tidaknya orang tersebut. Dalam hal ini kita harus berpegang pada nama yang dikenal oleh masyarakat luas. Misalkan A dikenal di masyarakat dengan nama C, maka A mengenalkan diri dengan nama C itu adalah menggunakan nama palsu. Kemudian bagaimana bila seseorang menggunakan nama orang lain yang sama dengan namanya sendiri, tetapi orang yang dimaksudkan itu berbeda. Misalnya seorang supir bernama A mengenalkan diri sebagai seorang pegawai bank yang juga bernama A, si A yang terakhir benar-benar ada dan diketahuinya sebagai seorang pegawai bank. Di sini tidak menggunakan nama palsu, akan tetapi menggunakan martabat atau kedudukan palsu.

- 2) **Menggunakan martabat atau kedudukan palsu (*valsche hoedanigheid*)**, dalam hal ini terdapat beberapa istilah yang sering digunakan sebagai terjemahan dari perkataan *valsche hoedanigheid* yakni, keadaan palsu, martabat palsu, sifat palsu, dan kedudukan palsu. Adapun yang dimaksud dengan kedudukan palsu itu adalah suatu kedudukan yang disebut atau digunakan seseorang, kedudukan mana menciptakan atau memiliki hak-hak tertentu, padahal sesungguhnya ia tidak mempunyai hak tertentu itu. Jadi kedudukan palsu ini jauh lebih luas pengertiannya dari pada sekedar mengaku mempunyai suatu jabatan tertentu, seperti dosen, jaksa, kepala, notaris, dan lain sebagainya. Sudah cukup ada kedudukan palsu misalnya seseorang mengaku seorang pewaris, yang dengan demikian menerima bagian tertentu dari *boedel* waris, atau sebagai seorang wali, ayah atau ibu, kuasa, dan lain sebagainya
- 3) **Menggunakan tipu muslihat (*listige kunstgreoen*) dan rangkaian kebohongan (*zamenweefsel van verdichtsels*)**, dalam hal ini kedua cara menggerakkan orang lain ini sama-sama bersifat menipu atau isinya tidak benar atau palsu, namun dapat menimbulkan kepercayaan atau kesan bagi orang lain bahwa semua itu seolah-olah benar adanya. Namun terdapat perbedaan, yakni pada tipu muslihat berupa perbuatan, sedangkan pada rangkaian kebohongan berupa ucapan atau perkataan. Tipu muslihat diartikan sebagai suatu perbuatan yang sedemikian rupa dan yang menimbulkan kesan atau kepercayaan

tentang kebenaran perbuatan itu, yang sesungguhnya tidak benar. Karenanya orang bisa menjadi percaya dan tertarik atau tergerak hatinya.

D. Pengertian Multi Level Marketing

Multi Level Marketing atau MLM adalah sistem penjualan yang memanfaatkan konsumen sebagai tenaga penyalur secara langsung. Harga barang yang ditawarkan di tingkat konsumen adalah harga produksi ditambah komisi yang menjadi hak konsumen karena secara tidak langsung telah membantu kelancaran distribusi.¹³

Seiring dengan berjalannya waktu, perjalanan bisnis MLM pun terus berkembang di Indonesia. Meskipun belum mencapai puncak kejayaan seperti di negara-negara lain, paling tidak MLM sudah berjalan di Indonesia. Itu artinya ada orang-orang Indonesia yang wellcome terhadap bisnis MLM.

Bisnis MLM itu sendiri banyak ragamnya, dari produk sampai sistem yang berbeda-beda. Berdasarkan perbedaan-perbedaan tersebutlah ada bisnis MLM yang HALAL ada juga yang tidak. Berikut penulis kutip arikel dari MUI yang dipublikasikan dalam situs resminya.

Hidayat menjelaskan ada katagori MLM yang berada di Indonesia yaitu yang sudah berbasis syariah dan konvensional. Khusus untuk konvensional yang sudah diverifikasi atau menjadi anggota Asosiasi Perusahaan Penjualan Langsung

¹³ <http://tiensbarokahgroup.blogspot.com/2013/01/pengertian-multi-level-marketing.html>
diakses tanggal 14 Agustus 2014

Indonesia (APPLI) hanya ada 89 perusahaan, "Diluar yang 89 itu sebenarnya sudah ada 15 perusahaan yang mengajukan tapi kita tolak," katanya.

Dikatakannya juga untuk mendapatkan MLM bersertifikasi syariah sangat ketat, setidaknya ada 12 prinsip yang harus dipenuhi oleh MLM yang mengajukan ke DSN dan lulus mendapatkan sertifikat.

Dalam menentukan kriteria sebuah MLM halal atau tidak MUI Kota Bandung merilis juga fatwa MLM (Multi Level Marketing). MLM halal selama memenuhi prinsip-prinsip di bawah ini :

1. Tabadul al-manafi' (tukar-menukar barang yang bernilai manfa'at);
2. An taradlin (kerelaan dari kedua pihak yang bertransaksi dengan tidak ada paksaan);
3. Adamu al-gharar (tidak berspekulasi yang tidak jelas / tidak transparan);
4. Adamu Maysyir (tidak ada untung-untungan atau judi seperti ba 'i al-hashat yi: melempar barang dengan batu kerikil dan yang terkena lemparan itu harus dibeli, atau seperti membeli tanah seluas lemparan kerikil dengan harga yang telah disepakati, dan ba 'i al-lams yi: barang yang sudah disentuh harus dibeli);
5. Adamu Riba (tidak ada sistem bunga-berbunga);
6. Adamu al-gasysy (tidak ada tipu muslihat), seperti al-tathfif (curang dalam menimbang atau menakar);
7. Adamu al-najasy (tidak melakukan najasy yaitu menawar barang hanya sekedar untuk mempengaruhi calon pembeli lain sehingga harganya menjadi tinggi);
8. Ta 'awun 'ala al-birr wa al-taqwa (tolong menolong dalam kebaikan dan taqwa);
9. Musyarakah (kerja sama);¹⁴

¹⁴ <http://mui.or.id/mui/category/produk-mui/sertifikasi-halal> diakses tanggal 14 Agustus 2014 pkl 08.45 wib

E. Pengertian Investasi dan Emas

1. Investasi

Ada banyak pendapat yang dikemukakan oleh berbagai pihak terhadap pengertian tentang investasi. Secara umum investasi adalah meliputi penambahan barang-barang dan jasa dalam masyarakat, seperti penambahan mesin-mesin baru, pembuatan jalan baru, pembukaan tanah baru dan sebagainya. Investasi juga diartikan sebagai pengeluaran yang dilakukan oleh para pengusaha untuk membeli barang-barang modal dan membina industri-industri.

Dalam perhitungan pendapatan nasional dan statistik, investasi meliputi hal yang lebih luas lagi, meliputi hal-hal: “seluruh nilai pembelian pengusaha atas barang-barang modal dan pembelanjaan untuk mendirikan industri-industri, pengeluaran masyarakat untuk mendirikan rumah-rumah dan tempat tinggal, penambahan dalam nilai stok barang-barang berupa bahan mentah, barang yang belum selesai diproses dan barang jadi.

Reilly & Brown berpendapat bahwa investasi adalah komitmen untuk meningkatkan aset saat ini untuk beberapa periode waktu ke masa depan guna mendapatkan penghasilan yang mampu mengkompensasikan pengorbanan investor berupa:¹⁵

1. Keterikatan aset pada waktu tertentu
2. Tingkat inflasi
3. Ketidaktentuan penghasilan dimasa mendatang.

¹⁵ Didik J. Rachbini, 2008, *Arsitektur Hukum Investasi Indonesia (Analisis Ekonomi Politik)* PT Indeks, Jakarta. Hlm. 11.

2. Pengertian Emas

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, emas adalah logam mulia berwarna kuning yang dapat ditempa dan dibentuk, biasa dibuat perhiasan seperti cincin, dan kalung.¹⁶ Pengertian yang tidak jauh berbeda dikemukakan W.J.S. Poerwadarminta, emas adalah logam yang mahal harganya, warnanya kuning dan biasa dibuat perhiasan (cincin, gelang dan sebagainya). Dalam Kamus Indonesia Inggris, emas sama dengan gold, dan dalam Kamus Indonesia Arab, disebut zahab.

Emas yang demikian banyaknya diperuntukkan bagi manusia, tapi bersamaan dengan itu ada kelompok manusia yang diharamkan memakainya yaitu kaum pria. Padahal pria pun banyak yang menyukai memakai emas, karena emas mengandung keindahan dan merupakan lambang kemewahan.¹⁷

¹⁶ Tim Penyusun, 1989. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.

¹⁷ <http://www.referensimakalah.com/2013/06/pengertian-emas.html>. diakses tanggal 14 Agustus 2014